BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR: 021-b/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/II/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Balikpapan;
b. Bahwa Pembentukan Gakkumdu Kota Balikpapan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, Kepolisian Resor Kota Balikpapan, dan Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

6. Putusan MK Nomor 48/Puu-Xvii/2019 Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Nomor: 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.02.2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Balikpapan, Nomor: Sprin/315/II/OPS.1.1.1./ 2020;
15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, Nomor PRINT- 0375/0.4.10/Eku.1/ 02/2020;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengenai Pembentukan Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Nomor 020.b/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/02/2020 09 Februari 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga Penegakan Hukum Terpadu Kota Balikpapan;

KETIGA : Tim Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka proses Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Balikpapan;

KEEMPAT : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp 1.500.000,00
2. Pembina : Rp 1.250.000,00
3. Ketua/Koordinator : Rp 1.000.000,00
4. Anggota : Rp 750.000,00

KELIMA : Pokja Sentra Gakkumdu Kota Balikpapan bekerja sampai berakhirnya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan;

KETUJUH : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 9 Februari 2020

Bawaslu Kota Balikpapan,
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN KETUA

Agustan, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Tentang Pembentukan Pokja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Balikpapan
Nomor : 021.b/K.BAWASLU-PROV.KI-08/HK.01.01/II/2020
Tanggal : 09 Februari 2020

TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020
KOTA BALIKPAPAN

I.	**PENASEHAT :**	
	1. Agustan, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
	2. KBP Turmudi, S.I.K	Kapolresta Balikpapan
	3. Dr. Josia Koni, S.H.,M.H.	Kajari Balikpapan
II.	**PEMBINA :**	
	1. Wamustofa Hamzah, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
	2. AKP Costa Siahaan, S.H.	Kasat Reskrim Polresta Balikpapan
	3. Aditya Narwanto	Kasi Pidum Kejari Balikpapan
III.	**KOORDINATOR :**	
	1. Ahmadi Azis, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
	2. IPTU Noval Forestriawan, STK	Kanit Tipidter Polresta Balikpapan
	3. Ardiansyah, S.H.	Kasubsi Pra Penuntutan Pidana Umum Kejari Kota Balikpapan
IV.	**ANGGOTA:**	
	1. Dedi Irawan, S.HI.,M.H.	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
	2. Farida Asmauanna, S.Si	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
	3. Jainal Abidinsyah, S.E.	Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kota Balikpapan
	4. Bripka Thon Jerry S.H.,M.H.	Anggota Polresta Balikpapan
	5. Brigpol Atmadi Majid	Anggota Polresta Balikpapan
	6. Brigpol Putra Sastra S.H.	Anggota Polresta Balikpapan
	7. Muhammad Mirhan, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Balikpapan
	8. Ita Wahyuning Lestari, S.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Balikpapan
	9. An'nisaa Khalida, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan
	10. Kiki Dian Verawati Simanullang, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan
	11. Hamrin, S.H.,M.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan
	12. Salim Anshori, S.HI.,M.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan

Dipindai dengan CamScanner

13.	Rizky Rahmat Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Balikpapan
14.	Aipda Hermanto	Intel Polresta Balikpapan
15.	Bripka Caesar Deniro	Intel Polresta Balikpapan
16.	Bripka Joko Sulehtiono	Intel Polresta Balikpapan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal: 9 Februari 2020
Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua,

Agustan, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner